



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong dan dalam rangka mendorong pengembangan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit, perlu diatur pengembangan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternak dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/PL.110/2009 tentang Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikat dan Peredaran Benih Bina;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan KelapaSawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 511/Kpts/PD.310/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 46/Kpts/PD.300/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Perkebunan Nasional;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan selanjutnya disebut dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
8. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
9. Usaha Budi Daya Sapi adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan pengemukan sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan.
10. Integrasi Usaha Budidaya Kelapa Sawit dan Sapi yang selanjutnya disebut integrasi sapi dan kelapa sawit adalah penyatuan usaha budidaya sapi dengan usaha perkebunan.
11. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
12. Pelaku Kemitraan adalah Perkebunan besar bidang swasta, BUMN, BUMD, yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memiliki Izin Usaha Perkebunan, koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan dan pertanian, penduduk setempat dan/atau transmigrasi yang mengelola usaha tani perkebunan.
13. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih, dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha lainnya.

15. Perusahaan Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
16. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usaha peternakan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
17. Kelompok Peternak adalah kumpulan peternak atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih, dan saling asuh dengan memiliki ketua untuk keberhasilan usaha lainnya.
18. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
19. Surat Tanda Daftar Integrasi usaha sapi-kelapa sawit selanjutnya disebut STD-Integrasi adalah keterangan pelaksanaan integrasi budidaya ternak dan budidaya perkebunan yang diberikan kepada kelompok tani/peternak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk landasan hukum bagi :

- a. pelaku usaha budi daya sapi yang melakukan integrasi dengan usaha perkebunan kelapa sawit;
- b. pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang melakukan diversifikasi (keanekaragaman) usaha budi daya sapi untuk melakukan integrasi;
- c. Pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sapi dan kelapa sawit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum bagi pelaku perkebunan kelapa sawit dan/atau pelaku usaha budidaya sapi dalam melakukan integrasi sapi dan kelapa sawit dengan pendekatan pemanfaatan, keterpaduan, dan keberlanjutan;
- b. menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sapi dan kelapa sawit di daerah.

BAB III INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT

Pasal 4

- (1) Integrasi sapi dan kelapa sawit dapat dilakukan oleh pekebun dan perusahaan perkebunan.
- (2) Integrasi sapi dan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat menggembala sapi di area perkebunan dan memanfaatkan produk samping usaha perkebunan kelapa sawit dan kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya.
- (3) Produk samping usaha perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bungkil inti sawit, lumpur sawit dan pelepah sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan dalam negeri.

Pasal 5

- (1) Integrasi sapi dan kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jumlah sapi paling banyak 2 (dua) ekor per hektar.
- (3) Dalam hal integrasi sapi dan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi jumlah sapi sesuai skala tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha peternakan.
- (4) Ketentuan izin usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Integrasi sapi dan kelapa sawit dapat dilakukan secara intensif atau semi intensif.
- (2) Pengembangan sapi secara intensif atau semi intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dapat menjamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit.
- (3) Pola budidaya sapi secara intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (4) Pola budidaya sapi secara semi intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menggembala sapi secara terkendali dari pagi sampai dengan sore hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 7

- (1) Integrasi sapi dan kelapa sawit dapat dilakukan kemitraan oleh perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar perkebunan kelapa sawit.
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. bagi hasil; dan
 - c. bentuk lainnya.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.
- (4) Perjanjian kerjasama dalam bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diketahui Kepala Dinas.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN SURAT TANDA DAFTAR INTEGRASI USAHA SAPI DAN KELAPA SAWIT

Pasal 8

STD-Integrasi diterbitkan melalui permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan :

- a. Surat Permohonan;
- b. Fotocopi Identitas pemohon;
- c. Fotocopi Kartu Keluarga;
- d. Fotocopi Surat Perjanjian Kemitraan (jika dalam bentuk kemitraan);

- e. Rekomendasi teknis dari Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan;
- f. Surat Dukungan dari Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan integrasi sapi dan kelapa sawit di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penerapan budi daya sapi yang baik dan penerapan budi daya kelapa sawit yang baik.

Pasal 10

Kepala Dinas wajib melakukan pengawasan terhadap kesesuaian usaha dan STD integrasi yang dimiliki pelaku usaha.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan secara tertulis penerbitan STD Integrasi dan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati secara priodik (per semester).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003